



**PUTUSAN**

**Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoki Rahmadia, S.H, dan Miko Indarta, S.H.I, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum, kepada Yoki Rahmadia, S.H & Associates, yang berkantor di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah No.200 Pagaruyung, Batusangkar, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register kuasa Khusus Nomor 142/2020, tanggal 12 Maret 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Saut Maruli Tua Manik, SHI, SH, Mh, CLA, Prima Putra Ardiansyah, SH, Reno Afrinaldi S.Sy dan Aktony, SH, pekerjaan Advokat pada Kantor law Firm "Smartman & Associates, yang berkantor di Perkantoran Komplek Taman Mela Blok E-4 Jalan Tuanku Tambusai /Nangka, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register kuasa Khusus Nomor 156/2020, tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi saksi dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 12 Maret 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Pbr, pada tanggal 12 Maret 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2006 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/84/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup sebagai suami istri yang bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di dusun XXXXXXXX, Selama lebih kurang satu minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa pada alamat Pemohon diatas dan pada tanggal 28 April 2014 Termohon keluar dari rumah sewa dan sekarang Termohon tinggal pada alamat Termohon di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak:
  1. Anak I, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2007 umur 13 tahun;
  2. Anak II, perempuan, lahir tanggal 28 Agustus 2012 umur 8 tahun;dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, hal itu berlangsung selama 8 tahun, namun sejak sekitar bulan maret 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena :

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak lagi mendengarkan nasehat dan saran Pemohon berikan, Termohon sangat egois, keras kepala dan suka membantah perkataan Pemohon serta merasa paling benar (Nusyuz),
  - Termohon telah beralih Agama (Murtad) atau kembali pada Agama asal Termohon (Kristen Protestan), sehingga sering terjadi pertengkaran hebat soal keyakinan dan kehidupan dalam Rumah Tangga Pemohon dan Termohon.
  - Termohon beserta keluarga besar Termohon meminta Pemohon untuk memberikan izin dan tetap dalam hubungan pernikahan walaupun sudah beda keyakinan, padahal dahulu saat mau menikah Termohon secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk memeluk agama islam (Mualaf), Termohon melakukan Syahadat dan membuat pernyataan memeluk agama islam pada tanggal 02 Juni 2006 di Kantor KUA Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang,
  - Termohon selama tiga tahun jadi Mualaf sangat rajin beribadah akan tetapi setelah itu terjadi perubahan yang luar biasa, apabila Pemohon mengajak beribadah Termohon malah marah-marah dan jengkel.
  - Termohon merupakan sosok yang arogan dan pemaarah serta suka berkata-kata kasar terhadap Pemohon dengan panggilan anjing dan babi,
  - Termohon juga sering menjelek-jelekan Pemohon kepada pihak keluarga Pemohon dengan alasan Pemohon pemalas, Pemohon suka melakukan tindakan kekerasan terhadap Termohon supaya Pemohon jelek dimata keluarga Pemohon sendiri,
  - Termohon selaku istri juga tidak memperhatikan kebutuhan makan minum Pemohon malahan setiap ditanya kepada Termohon jawaban Termohon malah menyuruh untuk mencari makan diluar sendiri.
5. Bahwa setelah Pemohon mengatakan kembali pada Agama asal Termohon pada tahun 2014, Pemohon tidak pernah lagi tidur seranjang dengan Termohon dan selama itu juga sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2020 disebabkan oleh Termohon tetap

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras pada keyakinan Termohon yang diyakini sekarang yaitu Kristen Protestan, kemudian Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sampai saat sekarang,

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon juga telah berupaya merukunkan, dan menasehati Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tetap bersikeras pada keyakinan Termohon (kristen Protestan) yang dijalani sekarang;
9. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin serta juga sudah berbeda keyakinan;
10. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga yang telah Pemohon jelaskan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama serta membina rumah tangga untuk masa yang akan datang,

11. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Mardanis, S.H., M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Pemohon dalam permohonan cerai talak nya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dan jelas;
2. Bahwa benar Termohon Dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2006 yang tercatat oleh pegawai pencatat nikah Pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, Sebagaimana Tercantum Dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/84/VI/2006 Tanggal 14 Juni 2006;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - Anak I, laki-laki, lahir tanggal 21 agustus 2007
  - Anak II, perempuan, lahir tanggal 28 agustus 2012

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bahagia, akan tetapi sejak 2014 hingga sekarang ini kehidupan rumah tangga sering terjadi prselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus.

5. Bahwa Pertengkeran terus menerus antara Pemohon dan Termohon akibat dari :

a. Bahwa Pemohon berkata kasar, tidak sopan dan tidak menghargai diri Termohon selaku Istri sering menghina dan berucap kotor seperti kata-kata penyebutan nama binatang, berkata tidak baik (kata yang tidak dibenarkan/ jorok) kepada Termohon yang terkadang didepan anak-anak Pemohon dan Termohon, bahkan juga Pemohon tidak segan-segan mengungkit agama masa lalu Termohon padahal Termohon masuk Islam niat karena Allah SWT dan mengharapkan bimbingan dari Pemohon selaku Imam dalam rumah tangga yang kenyataannya Pemohon dalam setiap marah selalu saja menghardik Termohon yang dikaitkan/ dihubungkan dengan agama lama Termohon yang mengakibatkan melukai dan membuat tertekan perasaan Termohon;

b. Pemohon sering marah kepada Termohon tanpa alasan yang jelas, bahkan jika marah, Termohon juga sering dipukul oleh Pemohon. Atas perbuatan Pemohon memukul Termohon pernah dilaporkan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru dengan Nomor: B/ 422/IV/ 2014/ RESkrim tertanggal 17 April 2014;

c. Termohon tidak pernah dibimbing untuk mendalami Agama Islam, padahal Pemohon sangat menyadari bahwa Termohon seorang muallaf yang perlu bimbingan dari Pemohon selaku Imam dalam rumah tangga;

d. Pemohon sering sekali pergi dari rumah tanpa seizin Termohon dan anak-anaknya, dan pulang setelah dua bulan bahkan sampai 4 bulan. Selama pergi dari rumah tanpa izin, Pemohon juga tidak pernah memberitahukan keadaannya, menanyakan khabar anak-anaknya, khabar Termohon selaku Istrinya, jika di telpon tidak diangkat, whatsapp pun tidak dibalas serta jika kembali kerumah kemudian ditanyakan Termohon kepada Pemohon berkaitan dengan kemana tujuan Pemohon selama

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pergi maka Pemohon tidak pernah menjawab dan memberitahukannya bahkan sebaliknya Pemohon untuk memarahi Termohon karena telah banyak bertanya;

e. Pemohon selama pernikahan dengan Termohon juga sering memukul Pemohon sebanyak;

f. Diawal pernikahan Termohon dan Pemohon bersama-sama berjualan namun sekitar pasca 1 tahun pernikahan, Pemohon tidak mau lagi berjualan sehingga Termohonlah yang menjadi tulang punggung dalam rumah tangga;

g. Pemohon telah **diketahui berselingkuh** dengan anak kakak Termohon yang bernama Novayanti Sianturi;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Termohon dan Pemohon sulit di bina kembali untuk memebentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* sebagaimana di maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan Termohon sepakat untuk mengahiri pernikahan ini sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

**PETITUM:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon berupa pernikahan Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) diputus karena perceraian;
2. Membebaskan biaya Perkara sesuai Hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (ex aequo et bono);

Terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula:

Terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/84/VI/2006 tanggal 14 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di dusun XXXXXX, Selama lebih kurang satu minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa pada alamat Pemohon diatas dan pada tanggal 28 April 2014 Termohon keluar dari rumah sewa dan sekarang Termohon tinggal pada alamat Termohon di atas;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pisah rumah semenjak bulan Januari 2020 karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui pertengkaran penyebab Termohon sudah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan semenjak Oktober 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon kembali ke agama semula karena saksi sering mengantar Termohon dan anaknya untuk beibadah ke Gereja GPPS Labuh Baru Pekanbaru;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya.

Nama Saksi II.

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2006;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di KecamatanXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di dusun XXXXXX, Selama lebih kurang satu

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah sewa pada alamat Pemohon diatas dan pada tanggal 28 April 2014 Termohon keluar dari rumah sewa dan sekarang Termohon tinggal pada alamat Termohon di atas;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pisah rumah semenjak bulan Januari 2020 karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui pertengkaran penyebab Termohon sudah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan semenjak tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon kembali ke agama semula karena saksi dan Termohon selalu berpergian beribadah ke Gereja GPPS Labuh Baru Pekanbaru;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa Asli Surat Keterangan Nomor 005/SKet/GPPS/VI/2020, tanggal 09 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Pekanbaru. yang telah dibubuhi meterai cukup, oleh Majelis Hakim, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1;

Bahwa, dipersidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis lain dan bukti saksi dan mencukupkan bukti tersebut;

Di persidangan, Hakim Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya dan mohon putusan;

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, Pemohon dengan Termohon telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H., berdasarkan Pasal 17 ayat (2 huruf b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi bahwa Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya pula mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah kembali ke agama Kristen Protestan ;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh karena itu bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkaran, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dan menerangkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon kembali ke agama

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Protestan lagi semenjak tahun 2013 adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah semenjak bulan Januari 2020 yang lalu sampai sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Surat Keterangan An. Mariani (T.1) telah dibubuhi meterai secukupnya dan bukti tersebut menerangkan Mariani binti Dospada Pardede sudah kembali kepada kepercayaan semula yaitu Kristen Protestan, oleh karena itu bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon serta bukti tertulis Termohon berupa bukti T.1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana terurai di atas, maka terbukti adanya fakta hukum bahwa sejak tahun 2013 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau cekcok disebabkan Termohon kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan, yang akhirnya sejak bulan Januari 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyahkan oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal dan ayat tersebut di atas, dimana hal tersebut disebabkan rapuhnya sendi-sendi agama yang timbul akibat Termohon keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin fiqh yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 389, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan :

اذارتد الزوج او الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة اي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخا

Artinya : “Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa *fasakh*;

Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan *fasakh* disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (*vide* Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, Daral-Qalam, Kuwait, 1990. hlm. 60). Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* menyebutkan “*fasakh* hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi *aqad*, yang menjadikan *aqad* tersebut tidak sah.” (*vide* Abu Zahroh, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950, hlm. 324);

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam literatur fiqh, suatu pernikahan yang sudah terjalin dengan sah bisa mengalami *fasakh* atau rusak tanpa harus adanya keputusan Hakim dengan empat sebab : a) Rusaknya akad; b) Munculnya kemahraman karena *mushoharoh* (besan atau mantu); c) Murtad; d) Li'an (*vide* Ali Hasabillah, *Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata'allaqu biha min iddatin wa nasabin)*, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut., tt, hlm. 174). Menurut fatwa para ulama' Bukhara, jika istri murtad, maka pernikahannya juga *fasakh*. Namun, meski demikian, jika suatu ketika si istri tadi dipaksa lagi untuk masuk Islam, kemudian keduanya memperbaharui *aqadnya*, dengan tambahan mahar yang ringan, maka suami istri yang tadinya sudah *fasakh* tersebut, dapat kembali bersama lagi. Hal ini dilakukan dengan tujuan menutup peluang bagi para istri untuk lari dari para suaminya, dengan pura-pura melakukan *riddah*/murtad (*vide* Ali Hasabillah, hlm. 175);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon (Asdi Putra Bin Muhammad Zaen) mohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mariani Binti Dospoda Pardede) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, ternyata sejak tahun 2013 Termohon telah keluar dari memeluk agama Islam (murtad) kembali ke agama Kristian Protestan, dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali lagi memeluk agama Islam, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon memang telah murtad sampai putusan ini dibacakan Termohon tidak pernah kembali kepada Islam dan tetap dalam kemurtadannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus karena *fasakh*. Dengan demikian, alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon putus karena *fasakh* (batal demi hukum) yang telah dijatuhkan secara *ex officio* oleh Majelis Hakim karena Jabatannya, maka terhadap permohonan Pemohon untuk memberikan izin mengikrarkan talak menjadi tidak relevan, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan putusan dengan memfasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c). Selanjutnya, mengenai keterkaitan pengajuan permohonan Pemohon untuk penyelesaian perkara ini di Pengadilan, hal ini menurut Majelis Hakim semata-mata hanya untuk memenuhi kehendak Undang-Undang agar bubarnya perkawinan tersebut sah secara formil yuridis, memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan terbut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## **Mengingat:**

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memfasakh pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp334.000,- , - (*tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah*)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Liza Fajriati Hutabarat, SH,MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Liza Fajriati Hutabarat, SH,MH.

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	68.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
3.	Biaya PNBP Pgl	Rp.	20.000,-
4.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	
5.	Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp.	334.000,-

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

Muhammad Yasir Nasution, MA

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)